



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 025 /M.PPN/03/2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA
DAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengadilan Niaga sejak dibentuk pada tahun 1998 masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang memerlukan terutama kalangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri, yang secara tidak langsung ikut menghambat upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperlukan adanya Tim Pengarah yang secara komprehensif membantu persiapan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar dapat segera difungsikan tepat pada waktunya serta membantu mempersiapkan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan performance lembaga Pengadilan Niaga baik sumber daya manusianya, kelembagaan maupun sarana dan prasarananya;
- c. bahwa untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu dibentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA DAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengarah mempunyai keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi:
1. Menyusun rekomendasi program pendidikan dan pelatihan bagi hakim pengadilan niaga sejalan dengan penambahan/perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan perencanaan terhadap dukungan sarana serta prasarana bagi Pengadilan Niaga;
 2. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang;

3. Menyempurnakan Peta Biru (Blue Print) Pengembangan Pengadilan Niaga sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, khususnya di bidang perniagaan dalam arti luas dan menyusun Peta Biru (Blue Print) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Melakukan penyusunan rekomendasi mengenai sistem rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, organisasi, prosedur beracara, sistem pengawasan dan dukungan sarana serta prasarana bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Memberikan saran tindak lanjut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
6. Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengarah;
7. Mengkoordinasikan kerjasama dengan negara/lembaga donor untuk membantu pencapaian kinerja yang lebih baik bagi Lembaga Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pengadilan Niaga dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2003, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka operasionalisasi kesekretariatan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibebankan pada dana bantuan (hibah) dari Pemerintah Belanda (IMF Sub-account).

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.282/M.PPN/07/2002 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pengadilan Niaga Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.